

PERPOTONGAN – PERSINGGUNGAN ANTARA JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN
2011

PERMENHUB NO. 36 TAHUN 2011, 10 HLM

PERATURAB MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERPOTONGAN DAN/ATAU PERSINGGUNGAN
ANTARA JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN

- ABSTRAK
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Perkeretaapian, telah mengatur mengenai Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007U; PP No. 56 Tahun 2007; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB Nno. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain meliputi perpotongan, persinggungan, perizinan, dan tanggung jawab dan pembiayaan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Februari 2011.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2000 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Lampiran : 7 hlm.